

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dalam pembinaan Anak pengamen di *Traffic Light* Kota Padang. Dalam hal ini Satpol PP melakukan tindakan pembinaan kepada anak pengamen meliputi 2 hal, yaitu usaha preventif dan usaha represif. Untuk usaha rehabilitasi dilakukan oleh Dinas Sosial. Hal ini bertujuan untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah anak pengamen di *Traffic Light* Kota Padang.
2. Kendala- kendala Dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 oleh Dinas Sosial dan Satpol PP dalam pembinaan Anak pengamen di *Traffic Light* Kota Padang dalam pembinaan anak pengamen memiliki beberapa kendala, yaitu:
  - a. Faktor internal

Yaitu faktor yang berasal dari Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang itu sendiri, seperti:

- 1) Komunikasi internal Pada upaya preventif yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP tidak berjalan dengan efektif. Sebab masih ada beberapa kendala- kendala yang berasal dari kerja sama, baik itu kerja sama antar instansi dengan masyarakat.

2) Luasnya wilayah Kota Padang.

b. Faktor eksternal

Yaitu faktor yang berasal dari luar Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang itu sendiri, seperti:

- 1) Kerja sama merupakan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan.
  - 2) Kurangnya kesadaran terhadap hukum oleh masyarakat sehingga menganggap kegiatan mengamen tidak menjadi masalah.
  - 3) Kemiskinan sehingga banyak dari mereka menjadikan mengamen sebagai jalan untuk menyambung hidup dan mencari uang.
  - 4) Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, Dengan harga pendidikan formal yang diadakan pemerintah relatif mahal serta pendidikan keterampilan yang juga sulit mereka dapatkan. Sehingga banyak dari mereka yang berpendidikan rendah.
  - 5) Kembalinya pelaku yang sama karena mereka tau tidak ada sanksi yang tegas.
3. Upaya- upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Satpol PP dalam mengatasi kendala- kendala yang dialami pada saat pengimplementasian Perda Kota Padang No 1 Tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut:
- a. Faktor internal
- 1) Komunikasi internal meningkat komunikasi adalah upaya agar tercapainya implementasi Peraturan Daerah Kota Padang tersebut.

2) Luasnya wilayah membuat tidak dapat maksimal dalam patroli atau penjagaan tempat- tempat yang sering di gunakan oleh anak Pengamen di lapangan dengan anggota Satpol PP minim dengan penambahan sumber manusia baik itu personil lapangan maupun personil professional.

b. Faktor eksternal

1) Meningkatkan kerja sama dengan instansi lain untuk bersama sama dalam mengimpelentasikan Peraturan Daerah Kota Padang No 1 Tahun 2012 ini, upaya yang terus dilakukan secara continue oleh Dinas Sosial dan Satpol PP Kota Padang.

2) Menghilangkan kebudayaan guna untuk mencegah banyaknya anak pengamen agar dapat mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012.

**B. Saran**

Berdasarkan simpulan yang diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam pembinaan anak pengamen yaitu sebagai berikut:

1. Dengan segala keterbatasan yang ada, Dinas Sosial dan Satuan PP Kota Padang harus tetap mencari solusi agar bisa lebih mengoptimalkan pembinaan terhadap anak pengamen.
2. Dinas Sosial dan Satuan PP Kota Padang harus lebih memperketat pengawasan dan penjagaan di beberapa titik yang sering digunakan oleh anak pengamen melakukan kegiatannya. Khususnya Satpol PP karna dia petugas lapangan dan juga Dinas Sosial harus ikut terjun ke lapangan

langsung. Apakah itu dengan mendirikan posko-posko di lokasi tersebut.

3. Dinas Sosial dan Satuan PP Kota Padang diharapkan untuk memberikan usulan kepada Pemerintah Daerah Kota Padang agar kegiatan mengamen ini ditangani dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran, karena masih banyaknya anak pengamen di *Traffic Light* Kota Padang.